



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.81, 2019

KEMENPORA. Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Layanan Informasi Publik.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan Informasi Publik di bidang pemuda dan olahraga yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu membuka akses terhadap layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kewajiban Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku badan publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu mengatur tentang pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan

Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat dilihat,

didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

2. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
4. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi publik.
5. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi berdasarkan perundang-undangan.
6. Atasan PPID adalah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

- a. sebagai acuan bagi Pemohon Informasi Publik dalam mengajukan permohonan Informasi publik;
- b. sebagai acuan bagi seluruh pihak yang berhubungan dengan pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. sebagai alat bagi terwujudnya penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi publik.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis Informasi publik;
- b. mekanisme pelayanan Informasi publik;
- c. pengelola Informasi dan dokumentasi; dan
- d. penyelesaian keberatan dan sengketa Informasi publik.

BAB II

JENIS INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Jenis Informasi Publik terdiri atas:

- a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan; dan
- b. Informasi Publik yang dikecualikan.

Bagian Kedua

Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

Pasal 5

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala;
- b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
- c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

Pasal 6

- (1) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan Informasi yang disampaikan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu yang

meliputi:

- a. Informasi yang berkaitan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b. Ringkasan Informasi mengenai program dan/atau kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - c. Ringkasan Informasi mengenai kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - d. Informasi mengenai laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman Kementerian Pemuda dan Olahraga atau media Informasi lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7

- (1) Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum seperti bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, penyebaran penyakit, racun pada bahan makanan, gangguan terhadap utilitas publik.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan melalui laman Kementerian Pemuda dan Olahraga atau media Informasi lainnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Pasal 8

Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. Daftar Informasi Publik yang di bawah penguasaan Kementerian Pemuda dan Olahraga;